



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pandu Kelurahan Bintang Hulu Sidikalang Telepon/Fax (0627) 23724

KEPUTUSAN

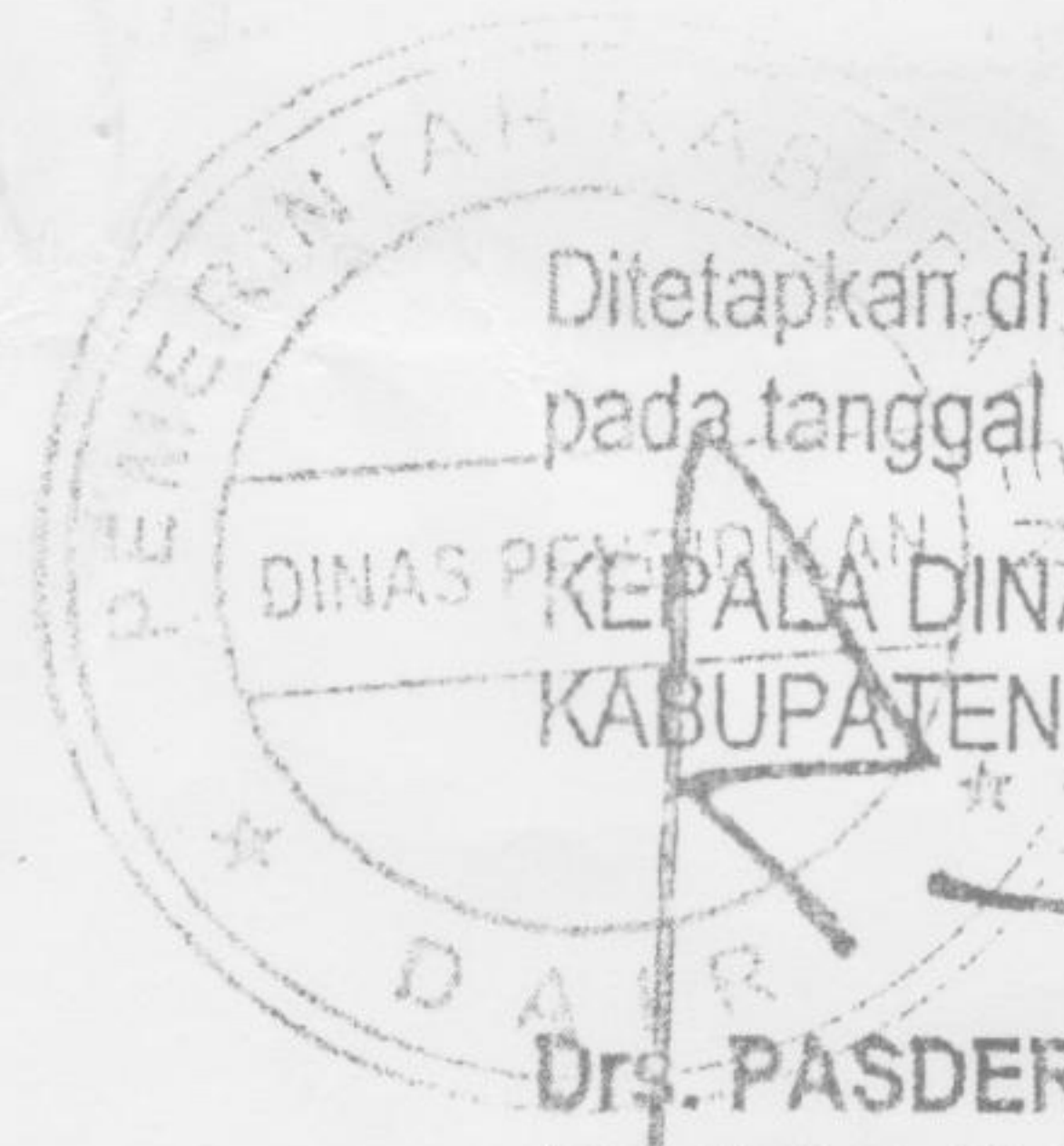
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 800/ 280 /2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERMATA PARGAMBIAN KECAMATAN SUMBUL,
KABUPATEN DAIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kecamatan Sumbul Nomor 01/TK.P/2011 tanggal 24 Oktober 2011.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Menimbang : bahwa untuk menjaga kualitas dan citra kegiatan Pendidikan yang diselenggarakan pada Sekolah swasta dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambal an Lembaran Negara Nomor 3592);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengembangan Kegiatan Pendidikan;
9. Keputusan Bupati Dairi Nomor 216 Tahun 2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pendidikan yang tertuang pada Bab II pasal 2;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 128 Tahun 2008).
- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan TK Permata Pargambiran Kepada:
Nama Pemohon : TOGI MATANARI, S.Pd
Nama Sekolah : TK TAMAN KANAK-KANAK (TK) Permata Pargambiran
Alamat Sekolah : Jl. PLTA Desa Pargambiran Kec. Sumbul Kab. Dairi
- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Wajib mentaati Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama masih beroperasi dan setiap 3 (tiga) Tahun wajib didaftar ulang.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak mematuhi Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI

Drs. PASDER BERUTU, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19610106 199412 1 001

Tembusan dengan hormat disampaikan Kepada:

1. Bupati Dairi, di Sidikalang
2. Inspektorat Kabupaten Dairi, di Sidikalang